



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah Kumulasi Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bone, 11 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, beralamat Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Solo, 12 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pedagang sembako), pendidikan terakhir SMA, beralamat di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

PEMOHON III, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir So'e/Kupang, 10 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pedagang sembako), pendidikan terakhir SMA, beralamat dahulu di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kupang, 9 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV selanjutnya disebut Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti:

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 4 Januari 2024 mengajukan permohonan Pengesahan Nikah Kumulasi Penetapan Ahli Waris yang yang didaftarkan melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kp tanggal 5 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1971 M telah berlangsung pernikahan antara suami pemohon I dan pemohon I menikah di Kupang Utara, pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah (saudara laki-laki pemohon I) yang beralamat di Kupang Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan yang menikahkan pada saat itu walinya adalah (saudara kandung pemohon I) dikarenakan ayah kandung dari pemohon I telah meninggalkan pemohon I sejak masih kecil sehingga diwakilkan kepada kakak kandungnya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu xxxxx dan xxxxx dengan mahar berupa 2 (dua) gram emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara suami pemohon I dan pemohon I telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni kedua-duanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusan. Suami pemohon I berstatus jejak dan pemohon I berstatus perawan;



4. Bahwa sejak pernikahan suami pemohon I dan pemohon I hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:

4.1. Anak I pemohon dan termohon, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Solo, 12 Desember 1976;

4.2. Anak II pemohon dan termohon, laki-laki, tempat dan tanggal lahir So'e/ Kupang, 10 Oktober 1979;

4.3. Anak III pemohon dan termohon, perempuan, tempat dan tanggal lahir Kupang, 09 Juni 1983;

5. Bahwa pernikahan antara suami pemohon I dan pemohon I belum tercatat karena belum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

6. Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah suami pemohon I dan pemohon I di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kupang untuk mengurus bukti pernikahan orang tua Para pemohon yang di kemudian hari akan digunakan untuk mengurus penetapan ahli waris;

7. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 suami pemohon I meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 9 Agustus 2022 dan selanjutnya disebut almarhum dan meninggalkan ahli waris yakni:

7.1. Pemohon I, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Bone, 11 Maret 1956 (istri);

7.2. Pemohon II, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Solo, 12 Desember 1976 (anak kandung);

7.3. Pemohon III, laki-laki, tempat dan tanggal lahir So'e/Kupang, 10 Oktober 1979, (anak kandung);

7.4. Pemohon IV, perempuan, tempat dan tanggal lahir Kupang, 9 Juni 1983, (anak kandung);

8. Bahwa kedua orangtua dari suami Pemohon I yang bernama xxxx meninggal dunia di Solo pada tanggal 26 Agustus 1986 xxxx telah meninggal dunia di Solo pada tanggal 23 Maret 1993;



9. Bahwa selama pernikahan suami pemohon I dan pemohon I memperoleh harta berupa 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxx dengan luas 1.545 M² (meter persegi) atas nama suami pemohon I yang beralamat di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

10. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak meninggalkan utang piutang;

11. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk balik nama pada Sertifikat Tanah Nomor: atas nama almarhum menjadi suami pemohon I serta permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara suami pemohon I dengan pemohon I yang telah melangsungkan pernikahan menikah di Kabupaten Kupang sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan suami pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2022 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Menetapkan ahli waris dari suami pemohon I adalah:
 - 4.1 Pemohon I, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Bone, 11 Maret 1956 (istri);
 - 4.2 Pemohon II, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Solo, 12 Desember 1976 (anak kandung);
 - 4.3 Pemohon III, laki-laki, tempat dan tanggal lahir So'e/Kupang, 10 Oktober 1979, (anak kandung);



4.4 Pemohon IV, perempuan, tempat dan tanggal lahir Kupang, 9 Juni 1983, (anak kandung);

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau jika berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, perkara ini adalah merupakan permohonan Pengesahan Nikah Kumulasi Penetapan Ahli Waris;

Bahwa, terhadap permohonan *Itsbat* Nikah yang dimohonkan oleh Para Pemohon, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Kupang telah mengumumkannya selama 14 (empat belas) dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan *Itsbat* Nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal memeriksa identitas Para Pemohon, yang ternyata sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi penjelasan kepada Para Pemohon terkait surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, permohonan Para Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan perubahan bahwa:

- Pada posita angka 1 (satu), menikah di Namosain, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, sekarang Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Pada posita angka 11 (sebelas) dirubah menjadi bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk balik nama Sertifikatn Hak Milik almarhum suami pemohon I serta Para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak;

Kemudian para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Pada pada posita angka 1 (satu) nama suami Pemohon I di Surat Keterangan tertulis suami pemohon I, sedangkan di Sertifikat Hak Milik



Nomor xxxxxxxx tertulis suami pemohon I, akan tetapi kedua nama tersebut ditujukan kepada satu orang yaitu suami Pemohon I;

- Bahwa orang tua Para Pemohon selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak ada meninggalkan wasiat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxx, atas nama (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, tanggal 18 September 2015. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxx, atas nama (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, tanggal 25 Januari 2021. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara, Nomor Kel. xxxxxxxx, atas nama (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh a.n Lurah Penkase, Kasie PEM, tanggal 4 Desember 3 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxx, atas nama (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, tanggal 14 Juni 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor xxxxxx atas nama suami pemohon I dan pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantopr urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, tanggal 30 November 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga suami pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 25



September 2017. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, atas nama suami pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Kupang, tanggal 1 September 2016. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, atas nama pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari, tanggal 4 Oktober 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, atas nama pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 18 September 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxx atas nama suami pemohon I, tertanggal 9 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris dari suami pemohon I, yang dibenarkan oleh Lurah Oesapa, tanggal 6 Maret 2023 dan dikuatkan oleh Camat Kelapa Lima, tanggal 6 Maret. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx, atas nama suami pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual sembako, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa



Tenggara Timur. Saksi adalah kakak kandung Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon I adalah adik kandung saksi sedangkan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah keponakan kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan suami pemohon I pada tanggal 20 Agustus 1971 di Namosain, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, sekarang Kecamatan Alak, Kota Kupang. Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi karena ayah kandung Pemohon I telah meninggalkan Pemohon I sejak masih kecil dan maharnya berupa emas seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dengan disaksi oleh 2 (dua) orang saksi yaitu xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sebelum akad nikah, status suami pemohon I adalah jejaka dan Pemohon I adalah perawan;
- Bahwa suami pemohon I dengan Pemohon I tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa suami pemohon I dengan Pemohon tidak pernah bercerai, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- Bahwa suami pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon I, demikian pula Pemohon I hanya mempunyai seorang suami yaitu suami pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa suami pemohon I dan Pemohon I beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa pernikahan suami pemohon I dengan pemohon belum pernah dicatatkan secara resmi, oleh karenanya Para Pemohon



ingin pernikahan suami pemohon I dengan (Pemohon I) diisbatkan untuk Penetapan Ahli Waris Para Pemohon;

- Bahwa suami pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2022 di Kupang, karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa orang tua dari almarhum suami pemohon I telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada suami pemohon I;
- Bahwa suami pemohon I meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- Bahwa anak kandung dari suami pemohon I dengan pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup suami pemohon I tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama pada Sertifikat Hak Milik atas nama suami pemohon I;

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan jual sembako, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi adalah adik ipar Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon I adalah kakak ipar saksi (adik kandung dari suami Pemohon I) sedangkan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah keponakan kandung saksi;
- Bahwa suami pemohon I telah menikah dengan Pemohon I di Namosain, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang,



sekarang Kecamatan Alak, Kota Kupang pada tanggal 20 Agustus 1971. Saksi hadir dalam pernikahan tersebut ;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah (kakak kandung Pemohon I) karena ayah kandung Pemohon I telah meninggalkan Pemohon I sejak masih kecil, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan maharnya berupa emas seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa sebelum akad nikah, suami pemohon I berstatus jejak dan Pemohon I bertatus perawan;

- Bahwa suami pemohon I dengan Pemohon I tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa suami pemohon I dengan Pemohon tidak pernah bercerai, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

- Bahwa suami pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon I, demikian pula Pemohon I hanya mempunyai seorang suami yaitu suami pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa suami pemohon I dan Pemohon I beragama Islam (tidak pernah murtad);

- Bahwa pernikahan suami pemohon I dengan pemohon I belum pernah dicatatkan secara resmi, oleh karenanya Para Pemohon ingin pernikahan suami pemohon I dengan (Pemohon I) diitsbatkan untuk Penetapan Ahli Waris Para Pemohon;

- Bahwa suami pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2022 di Kupang, karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;



- Bahwa orang tua dari almarhum suami pemohon I telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada suami pemohon I;
- Bahwa suami pemohon I meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- Bahwa anak kandung dari suami pemohon I dengan pemohon I beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup suami pemohon I tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama pada Sertifikat Hak Milik atas nama suami pemohon I;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan dan memberi keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.12 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdasarkan bukti bertanda P.1, P.3 dan P.4 menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV bertempat tinggal di Kota Kupang, sedangkan P.2 menjelaskan bahwa Pemohon II berdomisili di Kabupaten Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon pada pokoknya memohon agar mengesahkan pernikahan suami pemohon I dengan Pemohon I dan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari suami pemohon I yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2022;



Menimbang, bahwa suami pemohon I dengan (Pemohon I) tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Para Pemohon bermaksud untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum suami pemohon I;

Menimbang, bahwa pernikahan suami pemohon I dengan (Pemohon I) pada tahun 1971 atau sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, maka berdasarkan SEMA 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa permohonan penetapan ahli waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Para Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan) yang menjelaskan bahwa telah terjadinya pernikahan antara suami pemohon I dengan pemohon I pada tanggal 20 Agustus 1971, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, dan P.9 menjelaskan bahwa (Pemohon II), (Pemohon III), dan (Pemohon IV) adalah anak kandung dari xxxxxxxxxxxx dengan pemohon I, sehingga harus dinyatakan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Akta Kematian), menjelaskan bahwa suami pemohon I telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 5 Agustus 2022, telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga terbukti telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris), bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum suami pemohon I telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu (Pemohon I), (Pemohon II), (Pemohon III), dan (Pemohon IV), bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor xxxxx atas nama xxxxx, bukti tersebut menjelaskan kepemilikan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama xxxxxxxx, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Para Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.1 sampai dengan P.12, saksi kesatu dan saksi kedua, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa suami pemohon I dengan (Pemohon I) adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 20 Agustus 1971;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon I , karena ayah kandung Pemohon I telah meninggalkan Pemohon I sejak masih kecil;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu xxxx dan xxxx;
- Bahwa suami pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon I berupa emas seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum akad nikah, status suami pemohon I adalah jejak dan Pemohon I adalah perawan;



- Bahwa suami pemohon I dengan (Pemohon I) tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa suami pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu pemohon I, demikian pula pemohon I hanya mempunyai seorang suami yaitu suami pemohon I, dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan suami pemohon I dengan (Pemohon I);
- Bahwa suami pemohon I dengan (Pemohon I) tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa pernikahan suami pemohon I dengan (Pemohon I) belum dicatatkan secara resmi, oleh karenanya Para Pemohon ingin pernikahan suami pemohon I dengan Pemohon I diitsbatkan dan selanjutnya Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum suami pemohon I;
- Bahwa almarhum suami pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2022 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa orang tua almarhum suami pemohon I telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum suami pemohon I;
- Bahwa almarhum suami pemohon I meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 3 (tiga) orang anak yaitu (Pemohon II), (Pemohon III), dan (Pemohon IV) dan semuanya masih hidup, beragama Islam, dan tidak pernah murtad;
- Bahwa almarhum suami pemohon I tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx atas nama xxxxxxxx adalah harta peninggalan suami pemohon I
- Bahwa tujuan para Pemohon untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terkait Penetapan Ahli Waris, maka terlebih dahulu mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan almarhum (Pemohon I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hukum Islam dan Hukum Negara sangat memperhatikan hak-hak setiap individu yang beragama Islam mengenai peristiwa hukum diantaranya perkawinan, karena akan menimbulkan implikasi berupa akibat hukum yaitu adanya hak mewarisi dari si mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup hingga sampai anak keturunannya;

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas sebuah peristiwa hukum berupa perkawinan sangat diperhatikan oleh negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Dua ayat dalam Pasal 2 ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang memberikan kata kunci dalam setiap peristiwa hukum perkawinan yaitu sesuai agama yang dianut dan harus dicatat;

Menimbang, bahwa dalam aspek hukum materil perkawinan, Hukum Islam telah mengatur secara rinci mengenai perkawinan, ada syarat dan rukunnya. Para pakar Hukum Islam sepakat (*ijma'*) bahwa rukun perkawinan ada 6 yaitu 1. calon suami, 2. calon istri, 3. wali nikah, 4. dua orang saksi, 5. ijab kabul, dan 6. mahar;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinana sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan almarhum suami pemohon I dengan Pemohon I telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Aisyah R.A., yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat, tidak tercatatnya perkawinan tersebut bukan dikarenakan kelalaian dari almarhum suami pemohon I dan Pemohon I, akan tetapi dikarenakan kondisi pada tahun 1971 tidak seperti kondisi setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang mewajibkan tentang pencatatan nikah, dan pencatatan pernikahan pada zaman itu tidak seurgent pada zaman sekarang ini, karena keabsahan perkawinan pada saat sekarang ini merupakan acuan dasar dalam menentukan hak-hak setiap warga negara seperti warisan, status hukum anak dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi melindungi kepentingan hukum Para Pemohon dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan ayat (4), Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara suami pemohon I dengan Pemohon I yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1971 di Namosain, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, sekarang Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan almarhum suami pemohon I yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa almarhum suami pemohon I dengan pemohon I adalah suami istri yang sah hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa almarhum suami pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2022 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam, oleh karena itu almarhum suami pemohon I sebagai Pewaris, hal ini berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almarhum suami pemohon I adalah (Pemohon I), (Pemohon II), (Pemohon III), dan (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum suami pemohon I sebagai berikut:

1. (istri);
2. (anak II Pemohon);
3. (anak III Pemohon);
4. (anak IV Pemohon);

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx atas nama xxxxx adalah harta peninggalan almarhum suami pemohon I, dan Para Ahli Waris berhak mengurus balik nama harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 192 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara suami pemohon I dengan Pemohon I yang dilaksanakan secara Syariat Islam pada tanggal 20 Agustus 1971 di Namosain, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, sekarang Kecamatan Alak, Kota Kupang;
3. Menetapkan almarhum suami pemohon I meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2022 dalam keadaan Islam di Kupang;
4. Menetapkan almarhum suami pemohon I adalah Pewaris dari Para Pemohon;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum suami pemohon I sebagai berikut:
 - 5.1. (Pemohon I);
 - 5.2. (Anak I Pemohon);
 - 5.3. (Anak II Pemohon);
 - 5.4. (Anak III Pemohon);
6. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin**, tanggal **22 Januari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1445 Hijriah** oleh **SRIYANI HN, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **MARYAM ABUBAKAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIYANI HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

MARYAM ABUBAKAR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp 80.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah rupiah)	: Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)